



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PROSEDUR PELAYANAN PERUBAHAN DAYA LISTRIK DI PT PLN (PERSERO) ULP BOJONGGEDE



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama

: Lubuk Eka Wardhani

NIM

: 1905311001

Program Studi

: Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir

: Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik
di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede

Depok, 12 Agustus 2022

Pembimbing I

Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si
NIP.198007112015041001

Pembimbing II

Dr. Dra. Eva Zulfa N. M.M.
NIP.195908261990032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam M. Si

NIP.196501311986032001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III

ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama

: Luluk Eka Wardhani

NIM

: 1905311001

Program Studi

: Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir

: Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik
di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari

: Jumat

Tanggal

: 12 Agustus 2022

Waktu

: 09.15 s.d 10.15 WIB

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si

NIP : 198007112015041001

Penguji I : Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd.

NIP : 196209121988032003

Penguji II : Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd.

NIP : 198711122019032011

W.Utomo
Mz
II
E.Rosalina



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul, “**Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede**” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Pendidikan Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta. Penulis sadar bahwa selama proses belajar dan penyusunan Tugas Akhir ini, ada banyak pihak yang telah membantu dan memberi inspirasi dan motivasi kepada Penulis. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2021-2025.
3. Taufik Akbar S.E., M.S.M., selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Periode 2021-2025.
4. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 1 (satu) penulisan Tugas Akhir Jurusan Administrasi Niaga yang senantiasa mengarahkan dan memberi saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Dr. Dra. Eva Zulfa Nailufar, M.M selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang membangun kepada penulis agar penulisan Laporan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh Dosen Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang senantiasa mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
7. PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, khususnya untuk Ibu Nurul Utami Dewi selaku SPV Pelayanan Pelanggan dan Administrasi, Kak Fauziah, dan Bapak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Asep selaku Staf Pelayanan Pelanggan dan Administrasi yang telah memberi kesempatan dan membimbing penulis selama periode magang.

8. Orang tua dan Adik tercinta, yang telah mencerahkan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan sepenuh hati kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, terkhusus untuk Vira Septhyana dan Fika Alwiyah. Terima kasih telah berkenan menjadi bagian yang berarti di kehidupan penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berperan membantu penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk Tugas Akhir ini. Demikian, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Depok, 18 Juli 2022

Luluk Eka Wardhani

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	3
1.6 Metode Analisis Data	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.1.1 Manfaat Prosedur	6
2.2 Pengertian Pelayanan Prima.....	7
2.2.1 Tujuan Pelayanan Prima	8
2.2.2 Standar Pelayanan	8
2.2.3 Prinsip Pelayanan	9
2.3 Pengertian Pelanggan	10
2.3.1 Tipe Pelanggan	11
2.4 Listrik Pascabayar dan Listrik Prabayar	12
2.4.1 Listrik Pascabayar	12
2.4.2 Listrik Prabayar	12
2.5 Perubahan Daya Listrik	13
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	14
3.1 Sejarah PT PLN ULP Bojonggede.....	14



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Lokasi dan Kontak PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	14
3.3 Visi, Misi, dan Moto PT PLN (Persero)	15
3.4 Maksud dan Tujuan PT PLN (Persero)	15
3.5 Logo dan Arti Logo Perusahaan PT PLN (Persero)	15
3.6 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.....	20
4.1.1 Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik melalui Loket	20
4.1.2 Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik melalui Aplikasi <i>PLN Mobile</i>	26
4.2 Kendala yang dihadapi dalam Prosedur Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	33
4.2.1 Kendala yang dihadapi	33
4.2.2 Solusi	34
BAB V KESIMPULAN	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung Kantor PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	14
Gambar 3.2 Logo Perusahaan PT PLN (Persero)	16
Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede	18
Gambar 4.1 Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede melalui Loket.....	21
Gambar 4.2 Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede melalui Aplikasi PLN <i>Mobile</i>	27



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	40
Lampiran 2 Formulir Pendaftaran Perubahan Daya Listrik	41
Lampiran 3 Stroom Token Prabayar/ <i>Prepaid</i>	41
Lampiran 4 Perintah Kerja Perubahan Daya Listrik	42
Lampiran 5 Berita Acara Perubahan Daya Listrik	43
Lampiran 6 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	44
Lampiran 7 Pemasangan Perubahan Daya Listrik di lokasi Pelanggan	46
Lampiran 8 Peremajaan Data Pelanggan	47
Lampiran 9 Laman untuk Mendaftar atau Login di Aplikasi PLN <i>Mobile</i>	48
Lampiran 10 Menu Perubahan Daya Listrik di Aplikasi PLN <i>Mobile</i>	49
Lampiran 11 Pengisian Data dan Identitas Pelanggan	50
Lampiran 12 Ringkasan Data Pelanggan Perubahan Daya	51
Lampiran 13 Syarat dan Ketentuan Perubahan Daya <i>Online</i>	52
Lampiran 14 Menginput Kode Verifikasi	53
Lampiran 15 Pembayaran Biaya Penyambungan atas Perubahan Daya	54
Lampiran 16 Perintah Kerja Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN <i>Mobile</i>	55
Lampiran 17 Berita Acara Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN <i>Mobile</i>	56
Lampiran 18 Surat Perjanjian Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN <i>Mobile</i> ..	57
Lampiran 19 Pemasangan Perubahan Daya Listrik di Lokasi Pelanggan	59
Lampiran 20 Peremajaan Data Pelanggan Listrik	60



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN (Persero) adalah perusahaan tunggal di Indonesia yang bergerak dalam bidang bisnis ketenagalistrikan. PLN berkewajiban menyediakan listrik dalam jumlah yang cukup untuk masyarakat di seluruh Indonesia secara berkelanjutan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penyediaan tenaga listrik oleh PLN dilakukan dengan mengelola energi listrik, mulai dari pembangkit, transmisi, hingga distribusi energi listrik. Proses pendistribusian tenaga listrik ke pengguna terakhir dilaksanakan oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP). ULP Bojonggede menjadi salah satu dari satuan kerja di bawah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Depok yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Layanan. ULP Bojonggede mengambil peran secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan dan pelayanan distribusi tenaga listrik.

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan situasi industri ketenagalistrikan di Indonesia, teknologi terus maju hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Teknologi menjadi salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena dapat membuat hidup jadi lebih baik dan mudah untuk dijalani. Sebagai negara berkembang, Indonesia turut merasakan dampak positif dari laju perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, seperti informasi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pesatnya perkembangan teknologi ini membuat masyarakat terbiasa menggunakan barang-barang elektronik, mulai dari masyarakat di kawasan bisnis, industri maupun rumah tangga.

Banyaknya pemakaian perangkat elektronik dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan beban pemakaian daya listrik menjadi terlalu besar sehingga terjadi kondisi turunnya MCB (*Miniature Circuit Breaker*) ke posisi *off*. Pelanggan kerap kali mengeluh ketika mengalami kondisi MCB turun berulang kali, padahal sudah membayar listrik atau membeli token listrik tepat waktu. Agar listrik dapat menyala dengan stabil maka pelanggan dapat menggunakan barang elektronik secara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bergiliran. Cara lain yang dapat ditempuh oleh pelanggan yaitu dengan mengajukan permohonan perubahan daya listrik ke PLN. Perubahan daya listrik yang dimaksud ialah dengan menambah daya listrik.

Perubahan daya listrik sudah lama menjadi program pelayanan yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang pertumbuhan kebutuhannya terus meningkat setiap tahun. Saat ini perubahan daya listrik menjadi salah satu program pelayanan unggulan di ULP Bojonggede karena dapat meningkatkan penjualan daya listrik. Pelanggan yang ingin melakukan perubahan daya listrik dapat mengajukan permohonan melalui loket layanan PLN dan aplikasi PLN *Mobile*. Namun, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan untuk mengajukan permohonan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

Pada dasarnya, prosedur merupakan sebuah tahapan tertulis atau langkah-langkah pasti yang dijadikan panduan dalam menyelesaikan suatu praktik kegiatan. Prosedur juga menjadi salah satu bentuk implementasi dari pelayanan perusahaan berupa pemberian informasi. Tujuan prosedur suatu kegiatan adalah agar suatu kegiatan menjadi mudah, terarah, dan cepat dalam penggerjaanya. Oleh karenanya, PT PLN (Persero) ULP Bojonggede memerlukan prosedur sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan perubahan daya listrik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengusung judul **“Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan prosedur perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.
- b. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Penulis dapat melihat aplikasi dalam mata kuliah yang sudah didapat, seperti administrasi dan pelayanan prima. Penulis terlibat dalam prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.
- b. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi mengenai Prosedur Pelayanan Perubahan Daya Listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede dan diberikan saran kepada PT PLN (Persero) ULP Bojonggede untuk perkembangan di masa mendatang.
- c. Tugas Akhir ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan untuk mahasiswa tingkat berikutnya yang mengambil tema serupa dapat mengambil informasi dari tulisan ini.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi mengenai bahan dan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini antara lain:

- a. Observasi

Penulis mengumpulkan informasi dengan mengamati dan ikut berpartisipasi melayani dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede selama periode magang bulan Januari 2022 hingga April 2022.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pelaksanaan magang ini dilakukan secara *online* selama satu pekan dan *offline* selama dua belas pekan.

b. Wawancara

Penulis mewawancarai narasumber, antara lain Ibu Nurul Utami Dewi selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi, serta Ibu Fauziah dan Bapak Asep selaku Staf Pelayanan Pelanggan dan Administrasi di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede untuk mendapatkan informasi yang jelas kebenarannya mengenai prosedur perubahan daya listrik dan kendala yang dihadapi dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen yang relevan dari perusahaan untuk melengkapi Tugas Akhir mengenai prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

1.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini ialah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menjabarkan dan menguraikan prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede yang dijelaskan secara kualitatif karena tidak melibatkan angka, kemudian hasil dari observasi dihubungkan dengan teori.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang dibahas. Sistem penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini antara lain:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

a. BAB I: Pendahuluan

Bab I berisi gambaran umum tentang permasalahan yang dibahas. Bab pertama menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II: Landasan Teori

Bab II berisi teori yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pengertian prosedur, manfaat prosedur, pengertian pelayanan, pengertian pelanggan, pengertian listrik pascabayar dan listrik prabayar, serta pengertian perubahan daya listrik.

c. BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab III berisi informasi mengenai perusahaan, meliputi sejarah PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, lokasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, Visi, Misi, dan Moto PT PLN (Persero), Maksud dan Tujuan PT PLN (Persero), arti logo PT PLN (Persero), Tata Nilai PT PLN (Persero), serta Struktur Organisasi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

d. BAB IV: Pembahasan

Bab IV membahas permasalahan antara lain, prosedur perubahan daya listrik melalui loket dan aplikasi PLN *Mobile*, dan kendala yang dialami dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede.

e. BAB V: Penutup

Bab V berisikan kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah dijelaskan secara rinci di bab sebelumnya agar perusahaan lebih berkembang ke depannya.



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, mengenai prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

- a. Prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede dibagi menjadi dua cara, yaitu offline dan online. Perubahan daya listrik secara offline dapat dilakukan melalui loket dan secara online dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Pada dasarnya tahapannya sama, Jika pelanggan mengajukan perubahan daya listrik melalui loket pelayanan maka pelanggan perlu mengisi formulir pendaftaran dan membawa beberapa syarat yang diperlukan, sedangkan jika melalui aplikasi PLN Mobile pelanggan hanya perlu mendaftar secara mandiri dan dapat dilakukan kapan serta dimana saja. Prosedur pelayanan perubahan daya listrik seperti ini sudah berjalan dengan baik. Adanya prosedur pelayanan perubahan daya listrik melalui loket dan aplikasi PLN Mobile ini memberikan arah dalam bertindak dan menjadi opsi yang aman untuk dipilih oleh pelanggan karena dapat menghindari pungutan liar.
- b. Dalam implementasinya, prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede masih mengalami beberapa kendala yang berkaitan dengan kesulitan petugas dalam menemukan lokasi pelanggan. Kendala yang dialami membuat pemasangan perubahan daya listrik menjadi terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala dalam prosedur perubahan daya listrik, penulis dapat memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan positif bagi PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, antara lain:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto dan Setyabudi. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ekawatiningsih, Wika Rinawati. 2020. *Manajemen Pelayanan Makanan dan Minuman*. Yogyakarta : UNY Press.
- Herlambang, Susatyo. 2018. *CUSTOMER SERVICE Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan: Cara Sukses Melayani Pelanggan di Dunia Kesehatan*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Mhd Rusydi. 2017. *Customer Excellence*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Purnaya, I Gusti Ketut. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- PT PLN (Persero). 2022. “Listrik Pintar.” (www.web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar diakses 20 Mei 2022).
- PT PLN (Persero). 2017. *Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0007.P/DIR/2017 tentang Pedoman Identitas Perusahaan*. Jakarta : Direktur Utama PT PLN (Persero).
- PT PLN (Persero). 2022. “Permohonan Ubah Daya.” (www.layanan.pln.co.id/permohonan-ubah-daya-pln diakses 20 Mei 2022).
- Rangkuti, Freddy. 2017. *CUSTOMER EXCELLENCE: Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdiana dan Zaqiyah, Qiqi Yulianti. 2022. *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung : Penerbit Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD.
- Sellang, Kamaruddin dkk. 2022. *STRATEGI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. Pasuruan : Qiara Media.
- Semil, Nurmah. 2018. *PELAYANAN PRIMA INSTANSI PEMERINTAH: Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia*. Depok : Prenadamedia Group.
- Silaswara, Diana dkk. 2020. *Membangun Layanan Prima Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi melalui ABDIMAS*. Medan : Yayasan Kita Menulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tambunan, Toman Sony. 2019. *SOP (Standar Operasional Prosedur) Instansi Pemerintah*. Bandung : Yrama Widya.

Wibowo Ari, Herianto dan Moh Fauzi. 2017. *Pelayanan Konsumen*. Yogyakarta : Parama Publishing.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pelayanan perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?
2. Apa saja syarat atau dokumen yang diperlukan untuk melakukan permohonan perubahan daya listrik?
3. Dapat mengajukan permohonan perubahan daya listrik melalui platform apa saja?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam proses perubahan daya listrik di PT PLN (Persero) ULP Bojonggede?

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Formulir Pendaftaran Perubahan Daya Listrik



PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA BARAT
UP3 DEPOK
ULP BOJONGGEDE
Jl. Raya Bojonggede No. 72 Bambu Kuning-Bojonggede

Telepon : 87982788-87988346

Facsimile : _____

PERMOHONAN MIGRASI / PERUBAHAN DAYA / BALIK NAMA

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No.KTP :

No.HP :

Selaku pemohon (pemilik / penanggungjawab persil / bangunan / rumah pelanggan atau sebagai yang diberi kuasa oleh pemilik / penanggungjawab persil / bangunan / rumah pelanggan listrik PLN dengan data sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

IDPEL/NOMET :

Tarif / Daya : Ke Tarif / Daya :

kWh terpasang : 1.kWh MEKANIK 2.kWh LPB /TOKEN

Dengan ini mengajukan permohonan 1. MIGRAS 2. PERUBAHAN DAYA 3. BALIK NAMA untuk

Keperluan :

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membayar tagihan rekening listrik selama kWh meter Pra Bayar belum terpasang
2. Sisa pemakaian kWh yang belum tertagih akan dikompensasikan dengan UJL dan dibayar ke PLN setelah menerima surat pemberitahuan prihal No Register pembayaran Kompensasi Uang Jaminan Langganan (UJL).
3. Apabila sisa pemakaian kWh yang belum tertagih setelah dikompensasikan dengan Uang jaminan Langganan belum terlunasi,maka PLN akan melakukan pemblokiran (blocking token) setelah batas waktu yang diberikan terlewati.
4. Biaya penyambungan (BP) dan atau Stroom Awal yang telah dibayarkan akan dibatalkan atau direstitusi bila migrasi / perubahan daya prabayar tidak dapat dilaksanakan.
5. Untuk balik nama PLN hanya merubah nama berdasarkan AJB/SHM dan tidak merubah data DIL,dan apabila ada ketidak sesuaian dengan DIL maka PLN tidak bertanggung jawab,apabila di kemudian hari terkena P2TL(penertiban pemakaian tenaga listrik).
6. Bagi pelanggan yang mengikuti layanan tambah daya program discount diperbolehkan turun daya minimal 1 tahun sejak penambahan daya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede 2022

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Stroom Token Prabayar/*Prepaid*

	PT.PLN (PERSERO) JAWA BARAT DEPOK BOJONGGEDE		
TOKEN PREPAID			
Data Pemohon :			
No Agenda	: 538750522204057126	No Telp	: 82
Jenis Agenda	: PERUBAHAN DAYA	Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 02 / R1T / 900	
ID Pelanggan - Meter	: 538751151749 - 45089606409	Tarif Index / Tarif / Daya Baru : 03 / R1T / 1300	
Nama Pelanggan	: ADAM AGUNG.P	VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS	
Alamat	: KP PARAKANJATI00	Jumlah kWh : 3.40	
Data Token :			
KEY CHANGE TOKEN 1	: 6483 5985 6537 8359 7616		
KEY CHANGE TOKEN 1	: 4796 6606 7567 8669 7975		
CLEAR TAMPER	: 1891 7577 5413 9015 6323		
SET MAX POWER LOAD	: 3123 7670 1121 5235 6711		
CLEAR CREDIT	: 0578 9079 6398 7369 6534		
ELECTRICITY CREDIT	: 5917 0293 1004 3989 4899		

Depok, 06 April 2022

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Perintah Kerja Perubahan Daya Listrik



PT.PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 DEPOK
ULP BOJONGGEDE

NO.: SPK53875/220406/4219

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1.
2.
3.

Untuk melaksanakan :

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1. <input type="checkbox"/> Penyambungan baru | (A) | 6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT | (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> Perubahan Tarif | (D) | 7. <input type="checkbox"/> Pasang Kembali | (P) |
| 3. <input checked="" type="checkbox"/> Perubahan Daya | (E) | 8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara | |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> APP | (J) | 9. <input type="checkbox"/> | |
| 5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter | (K) | | |

pada pelanggan:

NIK : 317504110293004

Nama : ADAM AGUNG.P
Alamat : KP PARAKANJATI RT.0 RW.0
SUSUKAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT

No. Pelanggan : 538751151749

Telp : 82

Hp : 0000000000000082

Tarif / daya(lama) : R1T / 900 VA

Tarif / daya(baru) : R1T / 1300 VA

Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)

Layanan :

No Registrasi SLO :

Jenis Program : NORMAL

Dengan data pendukung : BP-53875-220406-5892

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	374.800
2	Bea Materai	0
3	Administrasi	0
4	Stroom Awal	4.854
5	Biaya PPJ	146
6	Biaya PPN R3	0

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl. 04-04-2022

CATATAN : NoGardu : GD538750827 - SSE

No Tianq : 202R01L01R07R03

NO METER : 45089606409

Manajer,

SYAMBAS

Latitude (X)	
Longitude (Y)	

A4 TUL I-09

Pemayu 08/04/2022

P1009

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Berita Acara Perubahan Daya Listrik

 PT.PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT UP3 DEPOK ULP BOJONGGEDE		BERITA ACARA Nomor : BA53875-04062022035309027 <small>Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :</small> <small>telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan</small>	
I Dasar : Permohonan <small>Perintah Kerja SPK53875/220406/4219</small> II Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PERUBAHAN DAYA			
III No. Agenda : 538750522204057126 Gardu Tiang : (GD538750827 - SSE) - 202R01 ID. Pelanggan : 538751151749 Nama : ADAM AGUNG.P Alamat : KP. PARAKANJATI RT 0 RW 0 SUSUKAN, <small>BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT</small> Tarif / Daya : R1T / 1300 ID. Pelanggan Tetangga : Kapasitas Output Inverter : System PLTS Atap : NIK : 3175041102930004 Layanan : No Registrasi SLO : Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)			
IV PELAKSANAAN Uraian Dipasang Dibongkar 1. Letak APP : 2. Alat Pembatas a. Tanggal 08-04-22 b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting 3. Meter kWh : a. Tanggal 1508.0600.409 b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali 4. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan..... 13. V Lain-lain			


*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

Petugas

Depok, 06 April 2022

Manajer



SYAMBAS

A4 TUL I - 10

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Lampiran 6 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (halaman 1)

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCABAYAR

antara

PT PLN (PERSERO)

dan

ADAM AGUNG, P

Nomor PIHAK PERTAMA : PJBLT-539759922204137202

Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 (Empat Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua) bertempat di DEPOK, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PT PLN (PERSERO), yang dalam hal ini diwakili oleh SYAMBAS selaku Manager PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN BOJONGGEDE berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT Nomor - Tanggal 21-02-2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II. SUPRAPTO, yang beralamat tinggal di JL PURI BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT 002 RW 001, BOJONG GEDE, KAB BOGOR, JAWA BARAT sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3201132106590002 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA sepakat untuk manggali diri dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA berasedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berasedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 2.200 VA (Volt Amper), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan golongan tarif (R1) dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil atau bangunan yang beralamat di JL.PURI BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.0, dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1). Biaya Penyambungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2). Jaminan Langganan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik dan PIHAK PERTAMA, akan dan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan berakhirnya Perjanjian ini.
- (3). Pemakaian tenaga listrik dari PIHAK KEDUA akan diukur dengan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK KEDUA, dan akan dicatat setiap bulannya sesuai jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (4). Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (5). Harga jual tenaga listrik diperhitungkan dalam tagihan rekening listrik PIHAK KEDUA sebagai akibat adanya pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA sesuai hasil pengukuran dan pencatatan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (6). Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya.
- (7). Biaya Keterlambatan (BK) dikenakan apabila PIHAK KEDUA melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Ayat (6) Pasal ini, yang terdiri disusulan pada ketentuan yang berlaku.
- (8). Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dan Biaya Keterlambatan (BK) dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (9). PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyuluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (10) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-patah sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusahan, huru hara, perang, pem pogokan, kebakaran, gempa bumi, banir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, ponor lumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyuluran tenaga listrik termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);

Halaman 1 dari 2

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

- b. terjadi gangguan pada instalasi PIHAK KEDUA yang bukan karena kelalaihan PIHAK PERTAMA;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - d. terdapat kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan Pasal 4 Ayat (6) Perjanjian ini;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sekawruh-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan, perlunasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan, atau
 - h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemutusan aliran listrik oleh PIHAK PERTAMA tidak memerlukan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (2). PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghitungan penyuluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
 - (3). PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan longgar listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyularkan listrik pada PIHAK KEDUA, apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA
 - (4). PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan menyelakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut.
 - (5). PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan sementara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyularkan listrik kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal dilakukan pemutusan jarak jauh, PIHAK KEDUA dapat menyelakan kembali listrik pada APP yang terletak di persil atau PIHAK KEDUA setelah melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut dan penyealan remote jarak jauh oleh PIHAK PERTAMA.
 - (6). PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi tunggakannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlukan sebagai permohonan sambungan baru.
 - (7). PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan diberikan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan Penerbangan Pemakalan Tenaga Listrik (P2TL) di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan polongan dan atau kelainan berdasarkan hasil Penerbangan Pemakalan Tenaga Listrik (P2TL) tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan/atau permasangan jaringan atau garpu baik untuk penyuluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada persil atau bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuhan-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyuluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
 - (8). Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (6) dan (7) Huruf e Perjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA meminjam instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penggunaan persil dan atau bangunan dan PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selama-lamainya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penggunaan tersebut.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (halaman 2)

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pijak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjudi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang :
- a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dengan cara dan dalam apapun membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. menyalfokan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa selzin PIHAK PERTAMA;
 - e. menyalfokan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Surat Ijin Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA menyalurkan tenaga listrik kepada pihak lain sebagaialmanca telah dilarang sesuai ketentuan pada ayat (4) Huruf a dan b Pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sampaikan dengan PIHAK KEDUA memutus saluran tenaga listrik kepada pihak lain tersebut.
- (6) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan pengantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
- a. Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - b. informasi perbaikan atas gangguan Instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - c. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
- a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaialmanca dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. terjadi pelanggaran sebagaialmanca dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan nyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Keb Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

PERUBAHAN PERJANJIAN

Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikuti PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaialmanca diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak dicapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8

DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 538750522204057126 Tanggal 06 Bulan April Tahun 2022 (06-04-2022)
- dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 538751151749;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Pedana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikuti PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Addendum/Amendemen yang pengikuti PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaialmanca tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota Depok, 06 April 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ADAM AGUNG P.

SYAMBAS
MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
BOJONGGEBEDE



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Pemasangan Perubahan Daya Listrik di lokasi Pelanggan



Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Peremajaan Data Pelanggan

Data Pelanggan Nama Pelanggan: ADAM AGUNG.P Alamat Pelanggan: KP PARAKANJATI RT 0 RW 0, SUSUKAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT Telp/Hp: PELANGGAN : 82 / 00000000000082 PEMOHON : E Nama Pemohon: ADAM AGUNG.P Alamat Pemohon: KP PARAKANJATI RT 0 RW 0 NIKI: 3175041102930004 NPWP: No Registeri: Kode Booking: Metode Pembayaran: Media Pembayaran Lainnya (Bank/POS/PPOB) Jatuh Tempo: 05 MEI 2022 UJI Realisasi: Latitude (X): Longitude (Y): Bank/Norekening: Nama Di Rekening: Kriteria TMP: Alasan Kriteria TMP: Ketermenyan:		Data PLN Alai Mohoni: LOKET PLN Keperluan: 2023 (RUMAH PRIBADI) Paket SAR: PRABAYAR (PREPAID) SATU ARAH Tarif: RLT Daya: 900 KDPT: Kapasitas Output: Inverter System PLTS Atap: Layanan Paket: Instalasi Listrik: Perkiraaan Instalasi Listrik Sap Instalatr: Alamat : Pic : Notelp : NIDt: Info LIT/TR: Alamat : Pic : Notelp : No Registrasi SLO: No SLO: No Kolektif: Realisasi Hari Kerja: Realisasi Hari Kalender: Estimasi Durasi:																									
Data Flow <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETERANGAN</th> <th>TANGGAL</th> <th>PETUGAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemohonan</td> <td>05/04/2022</td> <td>9817050DBY</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan</td> <td>05/04/2022</td> <td>9817050DBY</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran</td> <td>06/04/2022</td> <td>451CA01</td> </tr> <tr> <td>Pembatalan SPK</td> <td>06/04/2022</td> <td>9817050DBY</td> </tr> <tr> <td>PDL Avail</td> <td>06/04/2022</td> <td>9817050DBY</td> </tr> <tr> <td>Pengesahan PDL</td> <td>06/04/2022</td> <td>8710950Z</td> </tr> <tr> <td>Pemajuan PDL</td> <td>06/04/2022</td> <td>8710950Z</td> </tr> </tbody> </table>				KETERANGAN	TANGGAL	PETUGAS	Pemohonan	05/04/2022	9817050DBY	Perbaikan	05/04/2022	9817050DBY	Pembayaran	06/04/2022	451CA01	Pembatalan SPK	06/04/2022	9817050DBY	PDL Avail	06/04/2022	9817050DBY	Pengesahan PDL	06/04/2022	8710950Z	Pemajuan PDL	06/04/2022	8710950Z
KETERANGAN	TANGGAL	PETUGAS																									
Pemohonan	05/04/2022	9817050DBY																									
Perbaikan	05/04/2022	9817050DBY																									
Pembayaran	06/04/2022	451CA01																									
Pembatalan SPK	06/04/2022	9817050DBY																									
PDL Avail	06/04/2022	9817050DBY																									
Pengesahan PDL	06/04/2022	8710950Z																									
Pemajuan PDL	06/04/2022	8710950Z																									
Data Biaya <table border="1"> <thead> <tr> <th>NMPIUTANG</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya Penyambungan (BP)</td> <td>374800</td> </tr> <tr> <td>Bea Meterai</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Administrasi</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Stroom Avail</td> <td>4854</td> </tr> <tr> <td>Biaya PPJ</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Biaya PPN R3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>379800</td> </tr> </tbody> </table>				NMPIUTANG	JUMLAH	Biaya Penyambungan (BP)	374800	Bea Meterai	0	Administrasi	0	Stroom Avail	4854	Biaya PPJ	140	Biaya PPN R3	0	Total	379800								
NMPIUTANG	JUMLAH																										
Biaya Penyambungan (BP)	374800																										
Bea Meterai	0																										
Administrasi	0																										
Stroom Avail	4854																										
Biaya PPJ	140																										
Biaya PPN R3	0																										
Total	379800																										

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Laman untuk Mendaftar atau Login di Aplikasi PLN Mobile

Hai, Electrizen!
Selamat datang di PLN Mobile



Dengan masuk dan daftar akun,
Anda menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) serta
[Kebijakan Privasi](#)

Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10 Menu Perubahan Daya Listrik di Aplikasi PLN Mobile



Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11 Pengisian Data dan Identitas Pelanggan

← Perubahan Daya

Lacak Permohonan Anda!
 Apakah Anda melakukan permohonan diluar PLN Mobile? Anda bisa melacak permohonan disini
[Lacak Sekarang >](#)

1 Pilih ID Pelanggan
Tentukan ID Pelanggan ubah daya listrik

2 Detail Lokasi
Tentukan lokasi ubah daya listrik

3 Pilih Layanan
Tentukan daya yang dibutuhkan, jenis layanan, dan keperluan

4 Isi Data SLO
Lengkapi data SLO

5 Pilih Token (khusus prabayar)
Pilih token perdana

6 Isi Data Pelanggan
Lengkapi data diri pemohon layanan

Sumber: Aplikasi PLN *Mobile*, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12 Ringkasan Data Pelanggan Perubahan Daya

← Perubahan Daya

Ringkasan

Data Produk	
Produk Layanan	PRABAYAR (PREPAID)
Peruntukan	RUMAH TANGGA
Keperluan	RUMAH PRIBADI
Daya	2.200 VA
Tarif	R1
Token	Rp [REDACTED]
Data Pelanggan >	
Lokasi Pemasangan >	
Kirim Permohonan	

Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 13 Syarat dan Ketentuan Perubahan Daya *Online*

Syarat & Ketentuan



SYARAT & KETENTUAN PASANG BARU/ PERUBAHAN DAYA ONLINE antara Pelanggan, yang selanjutnya disebut Pelanggan, dan PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Arti: Dalam Syarat & Ketentuan ini, pernyataan/istilah tertentu ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Listrik Prabayar (LPB) adalah Produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara pembayaran dimuka;
2. Meter Prabayar (MPB) adalah meter energi listrik yang dipergunakan untuk mengukur energi listrik (kWh) yang dikonsumsi oleh Pelanggan yang berfungsi setelah Pelanggan memasukkan sejumlah stroom tertentu ke dalamnya;
3. Nomor Meter adalah Nomor yang tertera dalam MPB sebagai nomor identitas pada saat transaksi pembelian isi ulang dan pengaduan, yang terdiri dari 11 (sebelas) digit yang bersifat unique dan tidak sama antara meter yang satu dengan meter lainnya.
4. Stroom adalah kode angka yang setara dengan energi listrik tertentu yang dituangkan dalam 20 (duapuluhan) angka yang bersifat unique (hanya cocok untuk nomor serial meter prabayar 11 (sebelas) angka tertentu);
5. Stroom Perdana adalah kode angka yang mewakili sejumlah tertentu energi listrik yang harus dibeli oleh Pelanggan pada saat penyambungan baru/perubahan daya dan migrasi ke prabayar;

Batal

Setuju

Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 14 Menginput Kode Verifikasi



Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 15 Pembayaran Biaya Penyambungan atas Perubahan Daya

The screenshot shows a mobile application interface for paying connection fees. At the top, there is a back arrow and the word "Pembayaran". Below this is a decorative header with a blue background featuring icons of wind turbines and solar panels, with the text "Total Pembayaran" and "Rp" prominently displayed. The main form area has a light gray background and contains the following fields:

- Pembayaran**: A section for selecting a payment method.
- Metode Pembayaran**: A dropdown menu where "gopay GoPay" is selected. There is also a blue circular button with a white dot next to it.
- Pilih Metode Pembayaran Lain**: A button to choose another payment method.
- Ringkasan**: A summary section.
- ID Pelanggan**: A field containing a placeholder "-".
- Rincian Harga**: A detailed price section showing the breakdown of costs.
- Biaya Produk**: Rp [redacted]
- Biaya Layanan**: Rp [redacted]
- Total Pembayaran**: Rp [redacted]
- Bayar**: A large teal-colored button at the bottom.

Sumber: Aplikasi PLN Mobile, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 16 Perintah Kerja Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN Mobile

	PT.PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT UP3 DEPOK ULP BOJONGGEDE	<i>P.D</i>	NO. : SPK53875/220414/4479													
PERINTAH KERJA																
Diperintahkan kepada : 1. 2. 3.																
Untuk melaksanakan :																
1.	<input type="checkbox"/> Penyambungan baru	(A)	<input type="checkbox"/> Gardu/Tiana/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)												
2.	<input type="checkbox"/> Perubahan Tarif	(D)	<input type="checkbox"/> Pasang Kembali	(P)												
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Perubahan Daya	(E)	<input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara													
4.	<input checked="" type="checkbox"/> APP	(J)	<input type="checkbox"/>													
5.	<input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)	<input type="checkbox"/>													
pada pelanggan:																
NIK : 3201132106580002																
Nama : SUPRAPTO		No. Pelanggan : 538711380184														
Alamat : JL PURI BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.0 PABUARAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT																
Telp :		Hp : 81297280958														
Tarif / daya(lama) : R1 / 1300 VA		Tarif / daya(baru) : R1 / 2200 VA														
Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)																
Layanan :																
No Registrasi SLO :																
Jenis Program : Lebaran Ceria 2022																
Dengan data pendukung : BP-53875-220413-6518																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 30%;">Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biaya Penyambungan</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UJL</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bea Materai</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Uraian	Rupiah	1	Biaya Penyambungan	150.000	2	UJL	0	3	Bea Materai	0
No.	Uraian	Rupiah														
1	Biaya Penyambungan	150.000														
2	UJL	0														
3	Bea Materai	0														
<i>18/4 2022</i>																
<i>66 33704</i>																
Berita Acara Pelaksanaan : No. : Tgl.																
CATATAN : NoGardu : GD538750665 - BLB No Tiana : 102R3																
Manajer, SYAMBAS																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Latitude (X)</td> <td style="width: 50%;">-6.467006845785442</td> </tr> <tr> <td>Longitude (Y)</td> <td>106.7985704077237</td> </tr> </table>					Latitude (X)	-6.467006845785442	Longitude (Y)	106.7985704077237								
Latitude (X)	-6.467006845785442															
Longitude (Y)	106.7985704077237															
<i>Remaja 18/04/2022</i>																
<i>Eko</i>																

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 17 Berita Acara Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN Mobile

PT.PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 DEPOK
ULP BOJONGGEDE

BERITA ACARA
Nomor : BA53875-04142022020013261

Pada hari ini tanggal
dengan data sebagai berikut :

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

I	Dasar	Permohonan
Perintah Kerja SPK53875/220414/4479		
II	Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PERUBAHAN DAYA	
III	No. Agenda : 538759922204137267 ID. Pelanggan : 538711380184 Nama : SUPRAPTO Alamat : JL PURI BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.0 PABUARAN. BOJONG GEDE. KAB. Tarif / Daya R1 / 2200 Kapasitas Output Inverter : System PLTS Atap : NIK : 3201132106580002 Layanan : No Registrasi SLO : Keperluan : Z0253 (RUMAH PRIBADI)	Gardu Tiang : (GD538750665 - BLB) - 102R3 ID. Pelanggan Tetangga
IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
2. Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	MCB 18 - 4 - 2022 1 x 10 Amp	MCB 18 - 4 - 2022 1 x 6' Amp
3. Meter kWh : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	LWBP WBP METREL OSKA 000509741 ST BVL; 89240 / A /	shy 89240 / A /
4. Sakelar Waktu :	/	/
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak		
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)		
6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)		
7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		
8. Fasa		
9. Tegangan Nominal		
10. Pengukuran		
11. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas	kV
12. Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran	Kapasitas
13.		Lihat Lampiran
V Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Depok, 14 April 2022

Pelanggan

X L / SP

Petugas

WR
in zone.

Manajer


SYAMBAS

4 TUL I-10

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 18 Surat Perjanjian Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN Mobile (halaman 1)

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCABAYAR
antara
PT PLN (PERSERO)
dan
SUPRAPTO

Nomor PIHAK PERTAMA : PJBTL-5387569922204137267

Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 (Empat Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua) bertempat di DEPOK, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), yang dalam hal ini diwakili oleh SYAMBAS selaku Manager PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BOJONGGEDE berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT Nomor - Tanggal 21-02-2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SUPRAPTO, yang beralamat lengkap di JL PURI BOJONG LESTARI D2 NO 11 RT 002 RW 0 PABUARAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3201132106580002 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti di dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 2.200 VA (Volt Amper), 1 (Satu) Fase untuk keperluan golongan tarif (R1) dengan pemakaian RUMAH PRIBADI, pada persil atau bangunan yang beralamat di JL PURI BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.0, dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1). Biaya Penyambungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA.
- (2). Jaminan Langganan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik dari PIHAK PERTAMA, dan akan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA saat berakhirnya Perjanjian ini.
- (3). Pemakaian tenaga listrik dan PIHAK KEDUA akan diukur dengan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK KEDUA, dan akan dicatat setiap bulannya sesuai jawab yang dilengkapi PIHAK KEDUA.
- (4) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik diperhitungkan dalam lagihan rekening listrik PIHAK KEDUA sebagai akibat adanya pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA sesuai hasil pengukuran dan pencatatan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (6) Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) sebab laju
- (7) Biaya Keterlambatan (BK) dikenakan apabila PIHAK KEDUA melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (6) Pasal ini, yang tarifnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dan Biaya Keterlambatan (BK) dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (9) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemakaian penyuluran tenaga listrik pada persil atau bagunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (10) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, hujan, hujan parang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, pelir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyuluran tenaga listrik termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi).

Halaman 1 dari 2

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

- b. terjadi gangguan pada instalasi PIHAK KEDUA yang bukan karena kelalaihan PIHAK PERTAMA;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - d. terdapat kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peralihan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari kelentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan Pasal 4 Ayat (6) Perjanjian ini;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan, perlunasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan, atau
 - h. atas perintah Instansi yang berwenang atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemutusan aliran listrik oleh PIHAK PERTAMA tidak memerlukan persetujuan PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyulurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyuluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
 - (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyulurkan listrik pada PIHAK KEDUA, apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA
 - (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan menyulurkan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut.
 - (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyulurkan listrik kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal dilakukan pemutusan jarak jauh, PIHAK KEDUA dapat menyulurkan kembali listrik pada APP yang terletak di persil PIHAK KEDUA setelah melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut dan penyalaman remote jarak jauh oleh PIHAK PERTAMA.
 - (6) PIHAK PERTAMA bermakna melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi tunggakannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlukan sebagai permohonan sambungan baru.
 - (7) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan Penerapan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan/atau kelainan berdasarkan hasil Penerapan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan/atau pemasangan jaringan atau garpu balik untuk penyuluran listrik bagi PIHAK KEDUA kepada persil atau bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan lumut-lumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyuluran tenaga listrik atau keselamatan dan keselamatan umum.
 - (8) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (6) dan (7) Huruf a Perjanjian ini, maka:
 - a. tetaplah salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penggunaan persil atau bangunan dan PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau penganti PIHAK KEDUA selembat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penggunaan tersebut.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Surat Perjanjian Perubahan Daya Listrik Pelanggan PLN Mobile (halaman 2)

- b. Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalasi listrik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kerusakan;
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar tagihan listrik kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya;
- (3) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditenggarnya pembayaran/gangguan/kerusakan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran ditunggu dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disertai oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA diwajibkan :
 - a. menjual dan atau menyularkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyularkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggak atau Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dengan cara dan alih apapun membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - e. menyularkan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Lalk Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA menyularkan tenaga listrik kepada pihak lain sebagaimana telah dilarang sesuai ketentuan pada Ayat (5) Huruf a dan b Pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan pemutusan sementara sampai dengan PIHAK KEDUA memutus saluran tenaga listrik kepada pihak lain tersebut.
- (7) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. informasi tagihan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA;
 - b. informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - c. informasi loket, outlet/atau delivery channel/bank/nonbank yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembayaran tagihan listrik;
 - d. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik;
 - e. informasi tentang tariff tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
 - f. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Seluruh perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini ditutup dalam bentuk Addendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan dibentuknya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah mulakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mulakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tariff tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh kelenan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik pascabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 538759922204137267 Tanggal 14 Bulan April Tahun 2022 (14-04-2022) dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 538711380184;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Jaminan Langganan;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Addendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermetali cukup, yang masing-masing mempunyai hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota Depok, 14 April 2022

PIHAK KEDUA

SUPRAPTO

PIHAK PERTAMA

MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
BOJONGGEDE




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 19 Pemasangan Perubahan Daya Listrik di Lokasi Pelanggan



Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 20 Peremajaan Data Pelanggan Listrik

<p>Data Pelanggan</p> <p>Nama Pelanggan: SURREAPTO Alamat Pelanggan: JL. PURA BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.6, PABUJARAN, BOJONG GEDE, KAB. BOGOR, JAWA BARAT Telp/Hp: / 81297280958 / 81297280958 Nama Pemohon: SURREAPTO Alamat Pemohon: JL. PURA BOJONG LESTARI D2 NO.11 RT.002 RW.6 NIK: 3201132196580002 NPWP: 686527126403000 No Register: 5387513041958 Kode Booking: <input type="text"/> Metode Pembayaran: GOPAY Jatuh Tempo: 13 MEI 2022 UJI Realisasi: 131300 Latitude (X): -6.46700645785442 Show Map Longitude (Y): 106.785704077237 Bank/Nomor Rekening: <input type="text"/> Nama Di Rekening: <input type="text"/> Kriteria TMP: 05 Hari Alasan Kriteria TMP: TANPA PERLUASAN Keterangan: <input type="text"/></p>	<p>PLN PROFILE</p> <p>Kepemilikan: Z0123 (RUMAH PRIBADI) Paket SAR: PASCABAYAR Tarif: RI RI Daya: 1300 2200 KDPT: <input type="text"/> <input type="text"/> Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap: <input type="text"/> Layanan Paket: <input type="text"/> <input type="text"/> Instalasi Listrik: <input type="text"/> Perbaikan Instalasi Instalator: <input type="text"/> Alamat : Pic : Notelp : <input type="text"/> NIDI: <input type="text"/> Info LIT/TR: <input type="text"/> Alamat : Pic : Notelp : <input type="text"/> No Registrasi SLO: <input type="text"/> Tgl Terbit: <input type="text"/> No SLO: <input type="text"/> No Kolektif: <input type="text"/> Realisasi Hari Kerja: 2 <input type="text"/> Realisasi Hari Kalender: <input type="text"/> Estimasi Durasi: <input type="text"/></p>																																		
<p>Data Flow</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETERANGAN</th> <th>TANGGAL</th> <th>PETUGAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembuatan</td> <td>13/04/2022</td> <td>AP2TONLINE</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan</td> <td>13/04/2022</td> <td>AP2TONLINE</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran</td> <td>13/04/2022</td> <td>589CA01</td> </tr> <tr> <td>Pembuatan SPK</td> <td>14/04/2022</td> <td>98170500BY</td> </tr> <tr> <td>PDL Asval</td> <td>14/04/2022</td> <td>98170500BY</td> </tr> <tr> <td>Pengesahan PDL</td> <td>18/04/2022</td> <td>8710992Z</td> </tr> <tr> <td>Peremajaan PDL</td> <td>18/04/2022</td> <td>8710992Z</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN	TANGGAL	PETUGAS	Pembuatan	13/04/2022	AP2TONLINE	Persetujuan	13/04/2022	AP2TONLINE	Pembayaran	13/04/2022	589CA01	Pembuatan SPK	14/04/2022	98170500BY	PDL Asval	14/04/2022	98170500BY	Pengesahan PDL	18/04/2022	8710992Z	Peremajaan PDL	18/04/2022	8710992Z	<p>Data Biaya</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NMPIUTANG</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya Penyambungan (BP) (Setelah Diskon)</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Uang Jaminan Langganan (UJL)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bea Material</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	NMPIUTANG	JUMLAH	Biaya Penyambungan (BP) (Setelah Diskon)	150.000	Uang Jaminan Langganan (UJL)	0	Bea Material	0	Total	150.000
KETERANGAN	TANGGAL	PETUGAS																																	
Pembuatan	13/04/2022	AP2TONLINE																																	
Persetujuan	13/04/2022	AP2TONLINE																																	
Pembayaran	13/04/2022	589CA01																																	
Pembuatan SPK	14/04/2022	98170500BY																																	
PDL Asval	14/04/2022	98170500BY																																	
Pengesahan PDL	18/04/2022	8710992Z																																	
Peremajaan PDL	18/04/2022	8710992Z																																	
NMPIUTANG	JUMLAH																																		
Biaya Penyambungan (BP) (Setelah Diskon)	150.000																																		
Uang Jaminan Langganan (UJL)	0																																		
Bea Material	0																																		
Total	150.000																																		

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bojonggede, 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**